

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap kapal penangkap ikan di Kota Padang tidak berjalan sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021. Dari empat sistem pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa sistem praproduksi, sistem pascaproduksi, sistem kontrak, dan sistem pemanfaatan Pelabuhan di Kota Padang hanya terlaksana dua sistem pemungutan yaitu sistem praproduksi dan sistem pemanfaatan Pelabuhan. Dalam penerapannya formulasi baru terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tidak dapat terlaksana dikarenakan kendala berupa kesiapan sarana prasarana dari UPT pusat yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus belum sepenuhnya rampung dan pelaksanaannya masih menunggu uji coba dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di 5 UPT di Indonesia yang baru akan dimulai pada awal Agustus 2022. Namun untuk formulasi praproduksi dan pemanfaatan Pelabuhan yang sebelumnya juga diatur di peraturan sebelumnya telah diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021.

2. Faktor penghambat penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kota Padang, yaitu :

1. Kendala Yuridis

Kendala yuridis adalah permasalahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikaji dari Peraturan Pemerintah

Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi dasar bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak substansi tidak terstruktur dan tidak sistematis terkait pelaksanaan dari Penerimaan Negara Bukan pajak ini, bahkan dalam peraturan turunan mengenai tata cara pelaksanaannya hanya menjelaskan secara umum bahkan pendelegasian wewenang dalam pemungutan ini tidak dijelaskan secara rinci sehingga dalam pemaparan Peraturan Pemerintah ini banyak sekali kerancuan dari pada nelayan yang kurang bisa memahami peraturan ini secara penuh


2. Kendala Non-Yuridis

a. Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

- 1) Belum berlakunya semua sistem penarikan dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 2) Belum siapnya sarana prasarana dan sumber daya manusia

b. Dari Pihak Nelayan

- 1) . Kenaikan tarif yang memberatkan nelayan



B. Saran

Berdasarkan hasil penerlitan, pembahasan, dan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan antara lain :

1. Dengan belum terlaksananya terobosan baru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai sistem penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan dasar *output control* sehingga bisa sebagai pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam perikanan agar tetap lestari dan berkelanjutan. Tujuan yang baik ini alangkah lebih baiknya jika terobosan baru ini

dilaksanakan secepatnya sehingga manfaat yang diinginkan dapat dapat diperoleh secepatnya dan pelaksanaan peraturan tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya.

2. Diperlukan adanya penyuluhan di setiap daerah supaya bagaimana penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa dipahami oleh masyarakat khususnya pelaku usaha di bidang perikanan.

